Loka POM di Kota Balikpapan



Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112 76112 08115445500

https://balikpapan.pom.go.id/

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Sertifikasi Caraks Distribusi Opatoxanav Bakkt (California)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Memiliki NIB RBA dengan kode KBLI 46441 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia
- 2. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP.
- 3. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi Sertifikasi CDOB yaitu http://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
- 4. d. Dokumen Permohonan yang perlu dilengkapi: Persyaratan Umum: 1. Surat pernyataan bahwa pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak pidana di bidang obat. 2. Sertifikat Distribusi Farmasi/cabang atau Izin PBF/Izin PBF Cabang 3. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Persyaratan Khusus: 1. Denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat 2. Daftar kategori produk yang didistribusikan. 3. Struktur organisasi dan manajemen pengelolaan obat. 4. Daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai kategori produk yang didistribusikan. 5. Kebijakan mutu dan daftar Standard Operating Procedure (SOP).
- 5. e. Khusus untuk Perpanjangan Sertifikat, terdapat persyaratan khusus: 1. diajukan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CDOB berakhir; 2. dokumen inspeksi diri; dan 3. riwayat tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CDOB dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Loka POM di Kota Balikpapan



Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112 76112 08115445500

https://balikpapan.pom.go.id/

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit



- 1. Melakukan pengajuan sertifikasi CDOB melalui PB-UMKU di OSS RBA sesuai dengan KBLI dan akan terkoneksi ke aplikasi Sertifikasi CDOB yaitu http://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
- 2. Pemohon melakukan input data secara elektronik dan mengunggah dokumen pendukung ke subsite http://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
- 3. Dokumen akan di evaluasi: Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB). Biaya Tercantum pada SPB tersebut merupakan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian Loka POM di Kota Balikpapan menerima surat delegasi dari Direktur Pengawasan Distribusi ONPP untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan CDOB melalui aplikasi https://srikandi.arsip.go.id/ Jika dinyatakan tidak lengkap, maka PBF harus melengkakpi Kembali dokumen permohonan. PBF melakukan pembayaran atas SPB yang diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender. Jika melebihi tanggal yang ditentukan, SPB akan kedaluwarsa, sehingga PBF perlu mengajukan Kembali permohonan.
- 4. Loka POM di Kota Balikpapan melakukan pemeriksaan sarana dan menginput hasil pemeriksaan sarana dalam aplikasi (10 hari kerja).
- nform5si Jikayhasi Ippemeriksaan sesuajaakan digekomendasikan dentukamendapatkan sertifikat GDDB halaman asli.
 - 6. Jika hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian, akan diminta unuk membuat CAPA.

Loka POM di Kota Balikpapan



Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112 76112 08115445500

https://balikpapan.pom.go.id/

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Waktu Penyelestaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kota Balikpapan

49 Hari kerja

Jam Pelayanan Senin Kamis 08 00 16 30 WITA Jumat 08 00 16 00 WITA

Biaya / Tarif

7000000

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan POM

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi sertifikat CDOB

Pengaduan Layanan

a. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kota Balikpapan. b. Pengaduan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: 1. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian Pemohon/Negara; 2. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kota Balikpapan. c. Pengaduan disampaikan secara langsung melalui ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) dan melalui media pelaporan sebagai berikut: 1. sangintegritas.pom.go.id 2. loka_balikpapan@pom.go.id 3. nomor WA 08115445500 4. www.lapor.go.id 5. Kotak Pengaduan